



## Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tahun 2023

### *Implementation of occupational safety and health as accident prevention measures work at PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk in 2023*

Zefanya Nesha Endhaiya Sitepu<sup>1</sup> , Lina Tarigan<sup>2</sup> .

<sup>1,2</sup> Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia



Penulis Korespondensi: [znesndekaro2000@gmail.com](mailto:znesndekaro2000@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received January 18<sup>th</sup> 2024

Revised February 23<sup>th</sup> 2024

Accepted March 29<sup>th</sup> 2024

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/trophico>

E-ISSN: [2797-751X](#)

P-ISSN: [2774-7662](#)

##### How to cite:

Sitepu, Z.N.E & Tarigan, L. (2024) Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Tahun 2023. *Tropical Public Health Journal*, 4(1), 44-51.

#### ABSTRACT

*Occupational Safety and Health is one way to protect workers from work accidents and dangerous risks. K3 is carried out by the company based on applicable company laws and regulations. The implementation of Occupational Safety and Health at the Pasar IX Gas Station functions to protect workers from the risk of occupational hazards at the gas station. The aim of this research is to analyze the implementation of occupational safety and health as an effort to prevent work accidents at PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2023. Descriptive research method with a qualitative approach which aims to analyze the implementation of occupational safety and health at the Pasar IX Gas Station – PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Informants were taken using a purposive sampling technique, totaling 7 people, namely 1 HSSE person, 3 fire fighter team members, and 3 first aid team members. The selected informants are considered to be able to provide information regarding the implementation of occupational safety and health which includes K3 policies, K3 communications, K3 inspections and K3 evaluations. The research results show that the implementation of K3 at PT. Perusahaan Gas Negara Tbk has been running well and is in accordance with applicable regulations. The K3 policy is established and signed by the main director. K3 communication is carried out by HSSE to promote and inform workers to implement occupational safety and health. K3 inspections are carried out to check the condition of all equipment, work environment and worker actions. K3 evaluation is carried out by HSSE and the K3 Audit Institute to assess the extent of K3 implementation. As a research suggestion, the Pasar IX gas station operator collaborates with the Fire Department and hospitals in holding K3 training to increase awareness and knowledge of occupational safety and health among station workers.*

**Keywords:** *Impelementation of K3, Policy, Communication, Inspection, Evaluation.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/trophico.v4i1.16081>

## 1. Pendahuluan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya yang dilakukan agar pekerja selalu bekerja dengan aman dan sehat di tempat kerja, serta sumber daya dan proses produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Pekerja merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam jalannya perusahaan. Tanpa pekerja, proses produksi tidak dapat berhasil dengan baik, namun pada bagian-bagian tertentu terdapat proses kerja yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, sehingga diperlukan peran teknologi. Menurut International Labour Organization (2013), data kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya ada lebih dari 250 juta

kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Data juga menunjukkan sekitar 1,2 juta pekerja meninggal akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa jumlah kecelakaan kerja meningkat tajam setiap tahunnya terutama tiga tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga November 2022. Pada tahun 2020, angka kecelakaan kerja sebanyak 221.740 kasus yang kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 234.270 kasus, hingga November 2022 jumlah kecelakaan kerja telah mencapai angka 265.334 kasus. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

*Zero accident* adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah, ataupun mengurangi, bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja. Pelaksanaan dan implementasi ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menguras banyak biaya (*cost*) perusahaan, tetapi harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberikan manfaat pada masa yang akan datang dalam keamanan pekerja (Cintya, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Heri Nugraha (2019) tentang Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja pada Pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan bahwa untuk mencapai *zero accident*, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) menerapkan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalkan kecelakaan kerja, seperti penyediaan alat pelindung diri, pengelolaan sarana keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi K3, pelatihan dan pendidikan K3, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Program Asuransi Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Medical Check Up (MCU).

Penelitian yang dilakukan Budi Handoyo (2022) tentang pelaksanaan keselamatan kerja pada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) menyatakan pelaksanaan K3 sangat penting dilakukan dalam memberikan perlindungan dan keamanan selama operasional bongkar muat barang, seperti perusahaan memerhatikan penerangan pada tempat proses kerja, mengadakan pelatihan SDM, penggunaan alat keselamatan, serta usaha-usaha unit tanggap darurat atas terjadinya kecelakaan kerja seperti menyediakan APAR dan Instalasi Pemadam Kebakaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT. Perusahaan Gas Negara Tbk adalah salah satu perusahaan nasional Indonesia terbesar yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi dan memiliki peran yang besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. Kegiatan operasional usaha niaga gas bumi PT. PGN Tbk dikelola oleh *sales and operation region* (SOR) yang terbagi menjadi 3 wilayah operasi yaitu SOR 1 meliputi pulau Sumatera dan Kepulauan Riau, SOR 2 meliputi provinsi Jawa Barat, dan SOR 3 meliputi provinsi Jawa Timur. Wilayah SOR I terdiri dari 6 area, yaitu Medan, Palembang, Lampung, Pekanbaru, Dumai, dan Batam. Terkhusus area Medan, PT. PGN Tbk memiliki 4 stasiun penyuplai gas, yaitu Stasiun Gas Pasar IX, Stasiun Gas Paya Pasir, Stasiun Gas Sicanang, dan Stasiun Gas Belawan.

Stasiun Gas Pasar IX merupakan stasiun terbesar dan pusat pembagian gas alam ke sejumlah industri dan pelanggan rumah tangga. Proses kerja stasiun ini adalah mendistribusikan gas alam Liquefied Natural Gas (LNG) melalui pipa penyalur. Pada proses ini melibatkan berbagai pipa untuk mengalirkan gas alam mentah dari sumur ke unit pengolahan berdiameter kecil dan pipa gas alam bertekanan rendah yang sering disebut sistem pengumpulan. Kemudian, dari kilang dan unit pengolahan ini, jaringan pipa transmisi gas membawa produk ke stasiun gerbang kota dimana jalur distribusi menyalurkan gas ke konsumen rumah tangga dan komersial. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu operator stasiun menyatakan bahwa stasiun ini tidak terlepas dari adanya potensi bahaya salah satunya adalah kebakaran. Penyebabnya dapat disebabkan adanya kebocoran gas pada pipa dan benturan instalasi karena sambaran petir. Dari uraian tersebut, PT. PGN Tbk perlu menyadari bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penting dilakukan di Stasiun Gas Pasar IX untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan tercapainya program Zero Accident. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di Stasiun Gas Pasar IX - PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Stasiun Gas Pasar IX – PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Penelitian ini dilakukan di Stasiun Gas Pasar IX – PT. Perusahaan Gas Negara Tbk, Jl. Veteran Ps. IX, Helvetia, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada bulan Agustus sampai November 2023. Informan penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling memahami tentang penerapan

K3 di Stasiun Gas Pasar IX. Informan yang diteliti terdiri dari 7 pekerja, yaitu satu orang HSSE *Support*, tiga orang tim *Fire Fighter*, dan tiga orang tim P3K. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan penelitian yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari pihak PT. Perusahaan Gas Negara Tbk tentang sejarah, profil, visi, misi, kebijakan, struktur organisasi, serta data-data pendukung dari perusahaan juga dapat diperoleh dari jurnal, buku cetak dan *website* sebagai data pendukung.

### 3. Hasil

#### 3.1. Karakteristik Informan

HSSE *Support* di PT. Perusahaan Gas Negara Tbk cabang Medan, terutama di stasiun gas Pasar IX, bertugas untuk mencapai keselamatan dan kesehatan pekerja, melindungi keamanan perusahaan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Tugas mereka meliputi merancang, mengimplementasikan, dan memantau kebijakan dan prosedur HSSE di tempat kerja, serta memberikan pelatihan kepada pekerja, menangani insiden kecelakaan atau situasi darurat, mengelola bahan kimia dan limbah, menjaga keamanan fisik tempat kerja, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Tim *fire fighter* atau tim pemadam kebakaran, bertugas menangani bahaya kebakaran di stasiun gas Pasar IX. Tugas mereka termasuk memadamkan dan mengendalikan api dengan peralatan pemadam kebakaran, menyelamatkan korban dan aset perusahaan dari bahaya kebakaran, menangani bahan-bahan berbahaya di tempat kerja, memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan, membantu proses evakuasi kebakaran dan situasi darurat, berpartisipasi dalam program-program pencegahan kebakaran, mengikuti pelatihan dan latihan kebakaran berkala, mengelola situasi darurat kebakaran di tempat kerja, memelihara peralatan pemadam kebakaran, dan menyusun laporan dan dokumentasi insiden kebakaran atau kejadian darurat.

Tim P3K bertanggung jawab memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan atau situasi darurat pada pekerja di stasiun gas Pasar IX. Tugas mereka meliputi pemeriksaan kondisi korban yang mengalami cedera atau penyakit, memberikan pertolongan pertama kepada korban, menjaga dan memantau kondisi korban agar tidak memburuk, melakukan evakuasi medis pada korban, menghubungi layanan medis darurat seperti ambulans dan rumah sakit, melaporkan kejadian dan tindakan pertolongan pertama yang diberikan, mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang teknik dan prosedur pertolongan pertama, berpartisipasi dalam program-program pencegahan kecelakaan atau penyakit, dan menjaga serta menyediakan P3K, peralatan medis, dan obat-obatan darurat.

#### 3.2. Gambaran Umum Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan khususnya di bidang gas. Pada tahun 2012, Stasiun Gas Pasar IX telah menerapkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. SMK3 yang dijalankan stasiun gas ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari PT. Perusahaan Gas Negara Tbk cabang Medan yaitu untuk meraih *zero accident* di tempat kerja.

Kebijakan K3 dibuat dan ditetapkan oleh PT. Perusahaan Gas Negara Tbk berdasarkan identifikasi dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh HSSE *Support* kantor cabang bersama koordinator stasiun yang dibantu oleh salah satu pekerja stasiun gas di stasiun gas Pasar IX. Kebijakan K3 yang ditetapkan perusahaan berupa komitmen dan tanggungjawab seluruh pihak, prosedur operasional standar (SOP) pada setiap aktifitas kerja untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang aman dan nyaman atau mempertahankan gelar "*zero accident*" di tempat kerja. Setelah pembuatan kebijakan K3, maka haruslah dikenalkan dan disampaikan kebijakan K3 secara terbuka, jelas, dan terus-menerus agar setiap pekerja memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Penyampaian informasi tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk komunikasi baik dalam bentuk instruksi kerja, sosialisasi, pelatihan, ataupun dalam bentuk fisik seperti rambu-rambu keselamatan dan peringatan yang dipasang di sekitar stasiun gas.

Setelah proses bekerja berlangsung, perlu tentunya dilakukan inspeksi K3 untuk menilai bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah berlangsung di stasiun gas Pasar IX. Inspeksi ini tentunya dilakukan oleh pekerja stasiun yang diawasi oleh koordinator stasiun dan di bawah naungan HSSE *Support* kantor cabang. Setiap hasil yang ditemukan dalam proses inspeksi akan ditinjau dan dipertimbangkan oleh koordinator untuk ditindaklanjuti bersama manajemen perusahaan baik adanya pemeliharaan ataupun pergantian alat kerja yang tidak sesuai dengan standar. Dan yang terakhir adalah dilakukannya evaluasi K3 dalam bentuk audit internal oleh pihak manajemen kantor cabang untuk

memeriksa dan memantau kinerja K3 di stasiun gas Pasar IX. Hal yang diaudit adalah kegiatan di lapangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan K3. Evaluasi K3 harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus guna memastikan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berjalan efektif dan efisien dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di stasiun gas Pasar IX.

### 3.3. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Stasiun Gas Pasar IX telah menerapkan beberapa kebijakan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan HSSE *Support* yang menyatakan bahwa kebijakan K3 dibuat perusahaan karena adanya komitmen perusahaan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi pekerja sehingga mereka terhindar dari kecelakaan kerja. Penerapan kebijakan K3 memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan, seperti melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar keselamatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, mengurangi biaya yang berkaitan dengan perawatan medis, asuransi, dan ganti rugi, menjaga reputasi atau nama baik perusahaan di mata masyarakat dan memperkuat hubungan dengan konsumen.

Setiap proses kerja di stasiun gas Pasar IX telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan untuk terhindar dari potensi kebakaran yang dapat disebabkan oleh kebocoran gas pada pipa dan benturan instalasi karena sambaran petir. Kebijakan K3 yang sudah diatur stasiun dalam proses penyimpanan gas alam adalah adanya penetapan standar keselamatan, seperti pemeliharaan tangki penyimpanan, pemantauan tekanan, dan tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran. Pada proses pengukuran gas alam, stasiun gas Pasar IX membuat kebijakan tentang tersedianya peralatan pengukuran yang terkalibrasi dengan benar dan penggunaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur proses pendistribusian gas alam ditetapkan untuk memiliki standar keselamatan pengiriman dan penanganan gas alam.

### 3.4. Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Komunikasi K3 mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di stasiun gas Pasar IX dilakukan secara langsung oleh HSSE *Support* dan koordinator stasiun. Bentuk penyampaian informasi yang dilakukan adalah dengan memberikan instruksi, melakukan pelatihan, sosialisasi, serta pemasangan rambu-rambu keselamatan. Informasi yang akan disampaikan disesuaikan berdasarkan proses kerja yang ada di stasiun gas Pasar IX.

Pada proses penyimpanan gas alam, koordinator akan memberikan informasi terkait dengan prosedur keselamatan dan prosedur darurat, pelatihan k3 pada proses penyimpanan gas alam. Untuk proses pengukuran gas alam, informasi yang diberikan terkait dengan prosedur kerja saat melakukan pengukuran gas dan prosedur darurat kebocoran gas, sedangkan penyampaian informasi pada proses pendistribusian gas alam yaitu prosedur kerja pendistribusian, potensi bahaya, dan prosedur darurat kebocoran gas. Pekerja stasiun gas Pasar IX memiliki jadwal rutin yang dilakukan setiap pagi yaitu *Safety Briefing*. Kegiatan ini dilakukan sebelum dan sesudah berkerja dengan durasi 15-30 menit. Hal yang dibahas dalam kegiatan ini adalah diskusi mengenai masalah K3 yang terjadi selama bekerja, prosedur kerja, dan memberikan saran dan masukan apabila perlu pembaharuan K3 di stasiun gas Pasar IX.

Perusahaan menyediakan pelatihan K3 bagi seluruh pekerja stasiun. Pelaksanaan pelatihan dilakukan setiap satu bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan pekerja. Pihak yang memberikan materi biasanya dilakukan oleh HSSE *Support* kantor cabang. Materi yang diberikan yaitu tentang prosedur *fire fighting*, CLSR (*Corporate Life Saving Rules*), P3K, pemakaian dan perawatan APD. Pelatihan ini wajib diikuti oleh seluruh pekerja guna mengenalkan dan menambah pengetahuan pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan diberikan sertifikat setelah mengikuti pelatihan.

Selain komunikasi dalam bentuk verbal, komunikasi *non verbal* juga dilakukan di stasiun gas Pasar IX yaitu pemasangan dan penggunaan rambu-rambu dan label keselamatan untuk mengingatkan dan menjaga pekerja dari berbagai potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Pemasangan rambu-rambu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas oleh pekerja di area-area yang memiliki potensi bahaya. Adapun rambu-rambu dan label keselamatan yang terpasang di area stasiun gas Pasar IX adalah rambu dilarang merokok, rambu dilarang menyalakan api, rambu dilarang menghidupkan mesin, rambu dilarang memotret tanpa izin, rambu dilarang megaktifkan handphone, rambu penggunaan APD, dan label K3 bahan berbahaya seperti beracun, cairan mudah menyala, padatan mudah menyala, dan berbahaya terhadap lingkungan.

Namun, ada beberapa temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tim *Fire Fighter* dan P3K yang menyatakan bahwa terkadang ada insiden kecil yang dialami pekerja yang tidak dilaporkan karena dianggap sepele dan dapat ditangani sendiri.

### 3.5. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan inspeksi K3 dilakukan pada setiap proses kerja di stasiun gas Pasar IX. Berdasarkan hasil wawancara dengan tim *Fire Fighter* dan P3K yang menyatakan bahwa inspeksi dilakukan untuk melihat dan memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di stasiun gas Pasar IX. Pernyataan tersebut juga dipertegas oleh *HSSE Support* bahwa inspeksi K3 tidak hanya untuk memastikan kondisi alat kerja, melainkan mengganti alat-alat kerja yang sudah tidak layak pakai atau melakukan perawatan. Jenis-jenis inspeksi yang dilaksanakan terdiri dari inspeksi harian, inspeksi mingguan, dan inspeksi bulanan.

Pada proses penyimpanan gas alam, pekerja akan melakukan inspeksi pada beberapa alat yang berhubungan dengan proses penyimpanan gas seperti, tangki penyimpanan, sistem ventilasi, dan alat pemadam kebakaran. Dalam menginspeksi tangki penyimpanan gas, pekerja akan melakukan pemeriksaan seminggu sekali untuk melihat kondisi fisik tangki, seperti retakan, korosi, atau kebocoran gas yang mungkin terjadi. Untuk inspeksi sistem ventilasi, pelaksanaannya sama dengan inspeksi tangki penyimpanan gas yaitu seminggu sekali dengan memeriksa fungsi dan kondisi dari sistem ventilasi untuk menghindari penumpukan gas berbahaya. Selain itu, pekerja juga akan melakukan inspeksi pada alat pemadam kebakaran seminggu sekali yang terdiri dari APAR (Alat Pemadam Api Ringan), hydrant, sprinkle, dan alarm kebakaran.

Pada proses pengukuran gas alam, pekerja akan melakukan inspeksi pada alat-alat pengukur, prosedur pengukuran, dan ketersediaan alat pelindung diri. Untuk alat-alat pengukur, pekerja melakukan pemeriksaan kalibrasi dan kondisi alat pengukur untuk memastikan akurasi pengukuran dalam keadaan yang baik. Selanjutnya, inspeksi prosedur kerja dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur pengukuran gas alam yang sudah ditetapkan, dilaksanakan dengan benar oleh pekerja yang bertanggungjawab dalam proses pengukuran gas alam. Inspeksi ketersediaan APD dilakukan pada proses ini dikarenakan proses pengukuran gas alam memiliki potensi bahaya terkena paparan gas beracun, sehingga pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD, seperti masker respirator dan pelindung mata pada saat melakukan pengukuran gas alam.

Pendistribusian gas alam adalah proses kerja terakhir yang perlu dilakukan inspeksi oleh pekerja. Adapun hal yang diinspeksi adalah prosedur pemuatan dan pengiriman dan pelatihan pekerja. Pekerja akan memastikan bahwa prosedur pemuatan dan pengiriman gas alam telah ditetapkan dan diikuti dengan benar oleh pekerja untuk mencegah kebocoran atau kecelakaan selama proses distribusi. Pelatihan pekerja juga menjadi salah satu faktor penting yang diinspeksi untuk memeriksa apakah pekerja yang terlibat dalam proses pendistribusian telah menerima pelatihan yang cukup mengenai K3 dan prosedur kerja yang aman.

### 3.6. Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan wawancara dengan *HSSE Support* menyatakan bahwa evaluasi K3 dilakukan oleh pihak manajemen dengan melakukan pengumpulan data terkait kinerja K3 dalam setiap proses kerja, termasuk insiden, kecelakaan, pelanggaran, dan hasil inspeksi. Kemudian, mereka akan menganalisis setiap data dengan melakukan identifikasi wilayah kerja atau proses kerja mana yang memerlukan perbaikan atau tindakan pencegahan sehingga dapat meningkatkan kembali kinerja K3. Menurut tim *Fire Fighter* dan P3K bahwa evaluasi K3 ini dilakukan setahun sekali oleh manajemen dan didampingi pekerja stasiun. Adapun tindakan perbaikan yang dapat dilakukan, seperti adanya perubahan prosedur kerja, penambahan pelatihan kerja pada pekerja, perbaikan peralatan, atau penambahan fasilitas sesuai kebutuhan stasiun gas Pasar IX. Untuk melihat keberhasilan tersebut, maka pihak manajemen akan melakukan pertemuan dengan pihak stasiun yang terdiri dari koordinator dan pekerja stasiun untuk mengevaluasi keberhasilan perbaikan yang telah dibuat, jika perbaikan yang telah dibuat dapat meningkatkan kinerja K3 menjadi lebih baik, maka hal itu akan dilanjutkan. Namun, jika perbaikan tersebut tidak memberikan dampak, maka harus dilakukan pergantian dan perbaikan kembali.

Setiap proses kerja yang dilakukan evaluasi K3 untuk melihat dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Pada proses penyimpanan gas alam, mereka akan mengevaluasi pelaksanaan inspeksi rutin terhadap kondisi tangki penyimpanan, sistem pengaman, dan area penyimpanan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan kebutuhan perbaikan. Selain itu, mereka mengevaluasi bagaimana efektivitas pelatihan K3 kepada pekerja terkait prosedur penyimpanan gas alam, penggunaan peralatan pelindung diri, dan tindakan darurat. Mereka juga meninjau kejadian insiden atau hampir insiden yang terjadi selama proses penyimpanan gas untuk mengidentifikasi penyebab akar dan langkah pencegahan yang dapat diambil. Evaluasi K3 dilakukan juga pada proses pengukuran gas alam dengan meninjau kinerja peralatan pengukuran secara berkala untuk memastikan keakuratan dan keandalannya, mengevaluasi pelatihan K3 kepada pekerja terkait penggunaan alat pengukur dan prosedur keselamatan selama pengukuran gas alam. Pihak manajemen akan menganalisis data insiden atau pelanggaran keselamatan terkait proses pengukuran untuk

mengidentifikasi pola atau tren yang dapat memberikan wawasan tentang perbaikan yang diperlukan. Sama halnya dengan proses penyimpanan dan pengukuran, proses pendistribusian gas dilakukan peninjauan kinerja sistem jaringan pipa distribusi untuk mengidentifikasi diperlukan atau tidaknya kebutuhan perbaikan atau pemeliharaan, mengevaluasi pelatihan K3 kepada pekerja tentang tindakan keselamatan selama pengiriman dan penerimaan gas alam, serta meninjau kinerja sistem pencegahan kebocoran dan deteksi kebakaran untuk memastikan respons yang cepat terhadap keadaan darurat.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Stasiun Gas Pasar IX telah menerapkan beberapa kebijakan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dengan menunjukkan komitmen perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sehat bagi pekerja guna mencegah kecelakaan kerja. Adopsi kebijakan K3 membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, termasuk perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja, pematuhan terhadap regulasi dan standar keselamatan yang diberlakukan, pengurangan biaya medis dan asuransi, serta mempertahankan reputasi perusahaan dan hubungan dengan konsumen.

Setiap proses kerja di Stasiun Gas Pasar IX telah diatur berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan. Dalam proses penyimpanan gas alam, standar keselamatan telah ditetapkan untuk pemeliharaan tangki penyimpanan, pemantauan tekanan, dan tindakan pencegahan kebocoran. Untuk proses pengukuran gas alam, kebijakan mengenai penggunaan peralatan pengukuran yang terkalibrasi dengan benar dan sesuai prosedur telah ditetapkan. Begitu pula dalam proses pendistribusian gas alam, kebijakan standar keselamatan pengiriman dan penanganan gas alam telah diatur. Hal ini didukung dengan Permenaker No. 5 tahun 1996 menyatakan bahwa Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan sebuah dokumen tertulis yang disusun melalui proses konsultasi antara manajemen dan perwakilan tenaga kerja. Dokumen ini mencakup tujuan keseluruhan perusahaan, komitmen, serta tekad untuk menerapkan K3, serta kerangka dan program kerja perusahaan yang bersifat umum dan operasional.

Kebijakan K3 yang telah ditetapkan perusahaan akan disosialisasikan kepada seluruh pekerja dan wajib ditaati. Selain itu, untuk mencegah potensi bahaya khususnya kebakaran, perusahaan membentuk tim tanggap darurat, menyediakan alat-alat proteksi kebakaran, dan menyediakan APD bagi setiap pekerja, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hal ini sejalan dengan penelitian Natalia (2022) yang menyatakan bahwa kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ditetapkan setelah melakukan tinjauan awal yang mencakup identifikasi bahaya, evaluasi, dan pengendalian risiko dengan melibatkan partisipasi pekerja. Kebijakan ini disetujui dan ditandatangani oleh manajer umum, kemudian disampaikan kepada seluruh tenaga kerja, vendor, tamu, pelanggan, dan pemasok melalui sosialisasi dan media cetak.

##### 4.2. Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pemberian informasi mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di stasiun gas Pasar IX dipimpin oleh HSSE Support dan koordinator stasiun, meliputi instruksi, pelatihan, sosialisasi, dan pemasangan rambu keselamatan. Informasi disesuaikan dengan proses kerja di stasiun gas Pasar IX, seperti prosedur keselamatan, prosedur darurat, dan pelatihan K3. Pekerja menjalani rutinitas Safety Briefing setiap pagi sebelum dan sesudah bekerja, dengan fokus pada diskusi masalah K3, prosedur kerja, dan saran untuk pembaharuan K3. Perusahaan menyelenggarakan pelatihan K3 setiap bulan atau sesuai kebutuhan, dengan materi seperti *fire fighting*, CLSR, P3K, dan pemakaian APD, serta memberikan sertifikat kepada peserta. Komunikasi *non verbal* dilakukan melalui pemasangan rambu keselamatan untuk mengingatkan pekerja akan potensi bahaya di tempat kerja. Namun masih ditemukan insiden kecil yang tidak dilaporkan karena dianggap ringan dan dapat diatasi.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto (2020) yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif berkontribusi pada kinerja yang baik di perusahaan, memperkuat hubungan antara pimpinan dan karyawan, serta di antara rekan kerja. Untuk mencapai hal ini, penting bagi pimpinan untuk memberikan interaksi yang positif, bersikap terbuka terhadap karyawan, dan menjaga komunikasi yang baik. Hal ini didukung dengan penelitian Fahreza (2019) yang menyatakan bahwa pemilihan komunikator dan media yang kredibel adalah hal yang sangat penting. Perusahaan disarankan untuk mengutamakan orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, telah mengikuti pelatihan yang diakui oleh asosiasi atau pemerintah, serta memiliki sertifikasi spesialis keahlian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), agar pesan dapat disampaikan dengan benar dan komunikasi menjadi lebih efektif serta berwawasan. Pelaporan insiden juga penting diperhatikan dimana didukung oleh teori Green (2017) yaitu setiap insiden sekecil apapun tetap dilaporkan dan dianalisis untuk menjadi perbaikan berkelanjutan.

#### 4.3. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Inspeksi K3 dilaksanakan pada semua tahapan proses kerja di stasiun gas Pasar IX dengan tujuan memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja. Hal ini sejalan dengan Tarwaka (2014) yang menyatakan bahwa inspeksi dilakukan untuk tujuan identifikasi terhadap sumber-sumber berbahaya kesehatan yang berhubungan dengan tugas-tugas, proses produksi, area khusus dan bahan berbahaya.

Inspeksi terbagi menjadi harian, mingguan, dan bulanan. Inspeksi harian dilakukan sebelum, selama, dan sesudah bekerja oleh pekerja stasiun, sedangkan inspeksi mingguan dilaksanakan setiap Jumat, dan inspeksi bulanan dilakukan pada minggu pertama setiap bulan. Pada tahap penyimpanan gas alam, pekerja menginspeksi alat seperti tangki penyimpanan, sistem ventilasi, dan peralatan pemadam kebakaran. Pemeriksaan fisik tangki penyimpanan dilakukan seminggu sekali untuk mendeteksi retakan, korosi, atau kebocoran gas. Inspeksi sistem ventilasi juga dilakukan mingguan untuk memastikan fungsi optimalnya. Alat pemadam kebakaran diinspeksi mingguan, termasuk APAR, hydrant, sprinkle, dan alarm kebakaran. Pada tahap pengukuran gas alam, pekerja memeriksa kalibrasi dan kondisi alat pengukur, memastikan prosedur pengukuran yang benar, dan ketersediaan APD seperti masker respirator dan pelindung mata untuk mencegah paparan gas beracun. Dan tahap terakhir, pendistribusian gas alam juga diinspeksi, termasuk prosedur pemuatan dan pengiriman serta pelatihan pekerja untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Woodcock (2013), tim pelaksana inspeksi adalah staf yang telah dipilih oleh manajemen perusahaan untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas program inspeksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Inspeksi secara umum terhadap sumber-sumber bahaya di tempat kerja dapat dilakukan secara bersama-sama antara perwakilan manajemen dan perwakilan pekerja (P2K3) bersama dengan ahli K3.

#### 4.4. Evaluasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Evaluasi K3 dilakukan oleh manajemen dengan mengumpulkan data tentang kinerja K3 dalam setiap proses kerja, termasuk insiden, kecelakaan, pelanggaran, dan hasil inspeksi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi area kerja atau proses kerja yang memerlukan perbaikan atau tindakan pencegahan guna meningkatkan kinerja K3. Tindakan perbaikan yang mungkin dilakukan mencakup perubahan prosedur kerja, pelatihan tambahan bagi pekerja, perbaikan peralatan, atau penambahan fasilitas sesuai kebutuhan stasiun gas Pasar IX. Untuk mengevaluasi keberhasilan perbaikan, manajemen mengadakan pertemuan dengan koordinator dan pekerja stasiun guna meninjau hasilnya. Jika perbaikan berhasil meningkatkan kinerja K3, langkah tersebut akan diteruskan; namun jika tidak, perlu dilakukan revisi dan perbaikan lebih lanjut.

Setiap proses kerja dievaluasi K3 secara teratur untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang mungkin timbul. Pada proses penyimpanan gas alam, evaluasi mencakup inspeksi rutin terhadap kondisi tangki penyimpanan, sistem pengaman, dan area penyimpanan. Selain itu, efektivitas pelatihan K3 terkait prosedur penyimpanan gas alam, penggunaan peralatan pelindung diri, dan tindakan darurat juga dievaluasi. Hal yang sama dilakukan dalam proses pengukuran gas alam, dengan meninjau kinerja peralatan pengukuran dan pelatihan K3 kepada pekerja. Evaluasi juga dilakukan pada proses pendistribusian gas, termasuk peninjauan kinerja sistem jaringan pipa distribusi, pelatihan K3 kepada pekerja, dan kinerja sistem pencegahan kebocoran dan deteksi kebakaran.

### 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan beberapa hal mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut:

1. Kebijakan K3 dari peraturan pemerintah dan perusahaan sudah diterapkan dengan baik pada setiap proses kerja di stasiun gas Pasar IX.
2. Komunikasi K3 di stasiun gas Pasar IX dilakukan dengan *safety briefing* secara rutin di pagi hari, sosialisasi, pelatihan K3, dan pemasangan rambu-rambu keselamatan. Namun terdapat insiden kecil yang tidak dilaporkan karena dianggap ringan.
3. Inspeksi K3 dilakukan oleh pekerja stasiun pada setiap proses kerja di stasiun gas Pasar IX.
4. Evaluasi K3 dilakukan secara rutin oleh pihak manajemen pada setiap proses kerja, termasuk penyimpanan, pengukuran, dan pendistribusian gas alam. Pelaksanaan audit K3 dilakukan baik internal maupun eksternal dan dilakukan secara teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Stasiun gas Pasar IX harus tetap melakukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di stasiun gas Pasar IX.
2. Stasiun gas Pasar IX melakukan kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan rumah sakit dalam mengadakan pelatihan K3 untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja stasiun.

### Daftar Pustaka

- Cintya, D., Keke, Y., & Sodikin, A. (2021). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Upaya Zero Accident. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 7(1), 45–52.
- Fahreza, D., Sugandi, & Nurliah. (2019). Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Borneo Tri Putra. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 274–287.
- Gagat Rakasiwi, A., Ginanjar, R., & Listyandini, R. (2021). Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Buana Centra Swakarsa Di Kabupaten Bogor. *Promotor*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.32832/pro.v5i1.6128>.
- Handojo, B., Veny R Ingesti, P. S., Sahudiyono, S., & Setiyawan, A. D. (2022). Pelaksanaan Keselamatan Kerja Pada Perusahaan Bongkar Muat (PBM). *Majalah Ilmiah Bahari Jogja*, 20(1), 26–41.
- ILO (2013). Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja Sarana untuk Produktivitas. Jakarta. Internasional Labour Office.
- Mangkunegara, A. P. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis Data Kualitatif (T. R. Rohidi (ed.); 1st ed.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Natalia, Y., Kawatu, P. A. T., & Rattu, A. J. M. (2022). Gambaran Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tolitoli. *Jurnal KESMAS*, 11(4), 35–43.
- Nugraha, H. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Upaya Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pegawai PTs. *Kereta Api Indonesia (Persero). Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 10(2), 93–102.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (2018). Laporan Keberlanjutan 2022 Growing Towards Energy Solution. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
- Ridasta, B. A., 2020. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(1), Hal. 64–75.
- Sucipto, C. D. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Suma'mur. (1989). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan Kerja. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Suma'mur. (2009). Higiene perusahaan dan kesehatan kerja (HIPERKES). Jakarta: CV Sagung Seto.
- Supriyanto, S., & Anggraini, S. (2020). Pengaruh Komunikasi Dan K3 (Keselamatan & Kesehatan Kerja) Terhadap Kinerja Karyawan Di PT. Karyaindo Sejatitama Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Interprof*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.32767/interprof.v6i1.904>.
- Tarwaka. (2014). Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen Impelementasi K3 di Tempat Kerja, Surakarta: Harapan Press.
- Tarwaka. (2015). Keselamatan Kerja dan Ergonomi (K3E) Dalam Perspektif Bisnis. Surakarta: Harapan Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Woodcock, K. 2013. Model of safety inspection. *Elsevier Safety Science*, 62 (14): 145-146.